

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Rida Fironika KD

Universitas Islam Sultan Agung

ridafkd@unissula.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.

Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

A. Pendahuluan

Belakangan ini upaya pengembangan pendidikan dalam roda kehidupan merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Dikatakan sebagai suatu keharusan, karena pendidikan sangat berperan sebagai bentuk untuk mengembangkan sumber daya manusia. Disebut sebagai suatu kewajiban, karena kehadiran pendidikan yang merupakan suatu produk budaya masyarakat dan bangsa, yang terus berkembang untuk mencari karakternya yang paling cocok, sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi di dalam masyarakat setiap bangsa (fleksibel).

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.

Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya

dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.

Pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga kerja, industri ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Dalam hal pembiayaan pendidikan ini, Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Dasar dan proses pembelajaran serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan. Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. Oleh karena

itu perencana pendidikan harus menggunakan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia, mengawasi penggunaan sumber daya yang ada terhadap permintaan atas sumber daya tersebut, dan mensupport setiap argumen dengan analisa kuantitatif dengan menggunakan bantuan *cost analysis* ini.

B. Pembahasan

1. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan

dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 11 Ayat 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun

Pasal 12, Ayat 1

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. dana pendidikan selain gaji

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.

Pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya

investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP

Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.

Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam

penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah.

Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran, maka perlu diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8 ditegaskan

bahwa: guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran; anjuran sebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan; untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar; untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

Dari landasan hukum tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia yang telah disebutkan di atas dapat kita menarik suatu kritikal isu dalam pembiayaan pendidikan kita. Salah satu kritikal isu adalah apakah biaya pendidikan yang telah diatur dalam UUD 1945 dan telah diperjelas lagi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah dianggarkan dalam APBN dan APBD 20% untuk membiayai pendidikan sudah tepat sasaran?

2. Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Dalam Sebuah Jurnal yang di tulis Armida (vol 26 No. 1; 2011) mengatakan

bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

a. Flat Grand Model

Flat Grand Model menggunakan system distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.

b. Equalization Model

Equalization Model ini bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya,

artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan (PAD) yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan. Menurut Soedijarto (2006:1) hampir dua tahun MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara (pemerintah dan DPR) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari

APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN.

Suatu keadaan yang ironis bila dibandingkan dengan perhatian pendidikan di Negara yang maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris Perdana Menteri Blair nyaris terancam mendapat mosi tidak percaya karena masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Di Indonesia besarnya uang kuliah bahkan hanya ditentukan oleh masing-masing Universitas, sedangkan di Inggris melalui UU yang ditetapkan parlemen. Di Amerika Serikat John Keey memenangkan pemilihan calon presiden partai Demokrat di Iowa dan New Hampshire karena tekadnya untuk kembali memperhatikan pendidikan dan kesehatan.

Tidak pedulinya pemerintah terhadap kenyataan masih belum dapat bebasnya rakyat untuk mengikuti pendidikan dasar yang telah ditetapkan sebagai wajib tanpa dipungut biaya, tidak ditindaknya Kepala Sekolah Negeri (SD dan SMP) yang mengadakan seleksi masuk SD dan SMP merupakan kenyataan

elementer bagi tidak pahamnya penyelenggaraan Negara (DPR dan pemerintah) terhadap ketentuan pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 khususnya ayat (2) UUD 1945. Negara-negara yang kini maju dalam membangun bangsanya (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Jepang) dan disusul Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia adalah Negara yang berpegang pada paradigma “*to build Nation build Schools*” para pendiri republic adalah penganut paradigm ini. Karena itu mereka yakin bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional perlu diselenggarakan “satu system pengajaran nasional”.

Karena itu kepada mereka yang meragukan gunanya biaya sekurang-kurangnya 20% jawabannya adalah agar sekolah kita berkualitas sama dengan sekolah yang pada jaman penjajahan diperuntukan bagi orang Eropa, bangsawan, dan priyai baik dalam hal tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, fasilitas, kurikulum, waktu belajar dan intensitas proses pembelajaran, sistem evaluasi, serta lingkungan sekolahnya. Tanpa dapat menyelenggarakan sekolah semacam itu pendidikan nasional tidak akan pernah dapat menjadi pendukung

lahirnya manusia yang berkualitas yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan bangsa melainkan hanya akan menghasilkan masalah, seperti sekarang sedang melanda Negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Soedijarto, 2006:1).

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Masih dalam buku yang sama menurut (Nanang Fattah, 2006:23) Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu:

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
4. Kesejahteraan pegawai
5. Administrasi Pembinaan teknis education dan
6. Pendataan

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata (*the real cost*) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun.

Yang menjadi kritikal isu yang harus kita soroti dalam bahasan ini adalah,

apakah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada jenjang pendidikan dasar dan Konsep seperti apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal mengelola suatu pembiayaan pendidikan agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah?

3. Standar Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Yang disebut sebagai standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Di Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya. Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Permendiknas ini memuat standar pembiayaan untuk DKI Jakarta, untuk daerah lain, ada yang disebut indeks biaya, yakni angka yang menunjukkan perbandingan standar pembiayaan di daerah tersebut terhadap standar biaya di DKI Jakarta.

4. Sistem Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.

Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara:

1. Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf.
2. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:

1. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia atau *human capital*.
2. Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada *social benefit* secara keseluruhan

3. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
- b. Jumlah siswa
- c. Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai *highly labour intensive*)
- d. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
- e. Kualifikasi guru
- f. Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
- g. Perubahan dari pendapatan

5. Permasalahan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalny biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti.

Fenomena pendidikan yang menyedot biaya begitu besar dari masyarakat ini juga sempat terlihat saat pendaftaran siswa baru (PSB) beberapa waktu lalu. Orangtua siswa pun dibuat meradang mengenai biaya yang harus ditanggung dalam menyekolahkan anaknya. Memang harus diakui jika Pemerintah tak lepas tangan membiayai pendidikan. Untuk bidang pendidikan khusus siswa SD dan SMP, Pemerintah telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk BOS tetapi terbatas. Apalagi jika bicara dana BOS khusus buku yang masih minim untuk membeli satu buku pelajaran berkualitas. Dengan masih terbatasnya dana BOS itu mungkin ada yang berdalih jika Pemerintah sekadar membantu dan meringankan beban masyarakat miskin. Jika benar demikian, maka Pemerintah bisa dikatakan tidak peka. Bukti konkrit adalah angka drop out anak usia sekolah antara usia 7-12 tahun pada dari tahun ketahun semakin meningkat, padahal, siapa pun tahu jika program BOS mulai dirintis sejak 2005 dengan harapan akan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

Dalam hal ini, kita perlu memikirkan bersama persoalan pembiayaan pendidikan. Di lihat dari

konstitusi, Pemerintah bertanggung jawab mutlak membiayai anak-anak usia sekolah untuk menempuh jenjang pendidikan dasar. Dalam UUD 1945 Pasal 31 (2) ditegaskan mengenai kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Kita tentu melihat ketidaktaatan Pemerintah terhadap konstitusi. Jika mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 (2), anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Lalu muncul pertanyaan, atas dasar apa pula pihak sekolah sering kali menarik pungutan-pungutan kepada siswa dan orang tua siswa. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 34 (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pun menggariskan agar Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya.

Ditinjau lebih jauh, pemerintah tampak tak memiliki komitmen politik terhadap pendidikan. Sebut saja misalnya ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 % dalam APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No 18 tahun 2006 tentang APBN 2007 yang mengalokasikan anggaran pendidikan 11,8 % bertentangan dengan UUD 1945 malah ditanggapi dingin Pemerintah. Tidak jauh berbeda pada 2006 lalu, dimana

Pemerintah tidak merespon positif putusan MK yang memutuskan UU No 13 tahun 2005 tentang APBN 2006 dengan alokasi anggaran pendidikan 9,1% bertentangan dengan UUD 1945.

Bagaimana pun, kita tidak bisa menutup mata terhadap mahalanya biaya menempuh jenjang pendidikan di negeri ini. Ketika disinggung tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas, pemerintah selalu mengatakan tidak memiliki anggaran yang cukup. Ada sektor kebutuhan non-pendidikan yang semestinya juga harus diperhatikan disamping terus mengupayakan secara bertahap anggaran pendidikan menuju 20%.

Salah satu yang menjadi kritikal isu dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah apakah yang dikatakan pemerintah terkait anggaran 20% pada APBN dan APBD tidak cukup untuk membiayai pendidikan kita di Indonesia?

Kedua, apakah dana BOS yang dialokasikan pemerintah untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dapat dikatakan berhasil mengurangi meningkatnya anak putus sekolah dari tahun ke tahun?

Melihat kenyataan pengelolaan anggaran negara di republik ini, tampaknya terjadi ketidakefektifan di samping mentalitas korupsi yang masih akut. Pemerintah tidak bisa tidak memang perlu memikirkan lebih serius lagi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Anggaran negara seyogianya dikelola lebih hemat dan efektif agar benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Disadari atau tidak, apa yang tertera dalam UUD 1945 tentu menyimpan harapan besar terhadap kemajuan pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui, Pasal 31 (2) merupakan perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan 10 November 2001 dan Pasal 31 (4) merupakan perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Rumusan UUD 1945 hasil amandemen itu secara implisit mengajak Pemerintah untuk memperhatikan pembangunan sektor pendidikan. Siapa pun tentu sepakat bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak bisa diabaikan mengingat salah satu fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait dengan pembiayaan pendidikan, kita selalu mengharapkan komitmen Pemerintah agar tidak berlepas

tangan. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan harus dimiliki para penyelenggara negara untuk lebih memprioritaskan pembangunan manusia melalui usaha pendidikan. Hasil pendidikan yang tidak bisa dinikmati seketika mungkin memberatkan para penyelenggara negara yang bermental pragmatis alias ingin menikmati hasil dengan segera. Yang perlu diingat, pendidikan merupakan aspek fundamental meningkatkan kualitas individu-individu manusia. Melalui pendidikan, individu-individu manusia diupayakan memiliki kemampuan dan daya adaptabilitas terhadap perkembangan zaman. Bangsa yang ingin maju tentu saja tidak bisa mengabaikan pendidikan anak bangsanya.

Biaya pendidikan memang mahal. Tidak ada satu individu yang dari dirinya sendiri mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Karena itu harus ada manajemen publik dari negara. Sebab negaralah yang dapat menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Negaralah yang semestinya berada di garda depan menyelamatkan pendidikan anak-anak orang miskin. Tanpa bantuan negara, orang miskin tak akan dapat mengenyam pendidikan.

Namun, ketika negara sudah dibelenggu oleh empasan gelombang modal, sistem pendidikan pun bisa ditelikung dan diikat oleh lembaga privat. Serangan ini pada gilirannya semakin mereproduksi kemiskinan, melestarikan ketimpangan, mematikan demokrasi dan menghancurkan solidaritas di antara rakyat negeri.

Mengapa sekolah mahal bisa dilacak dari relasi kekuasaan antar-instansi ini, yaitu antara lembaga publik negara dan lembaga privat swasta. Ketimpangan corak relasional di antara dua kubu ini melahirkan kultur pendidikan yang abai pada rakyat miskin, menggerogoti demokrasi, dan melukai keadilan.

Sekolah kita mahal, pertama, karena dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan di tingkat sekolah. Ketika negara abai terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan, pola pikir Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sebab tanpa biaya, tidak akan ada pendidikan. Karena itu, membebankan biaya pada masyarakat dengan berbagai macam iuran merupakan satu-satunya cara bertahan hidup lembaga pendidikan swasta. Ketika lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh negara berlaku sama, semakin sempurnalah

penderitaan rakyat negeri. Sekolah menjadi mimpi tak terbeli.

Kedua, kebijakan di tingkat sekolah yang membebaskan biaya pendidikan pada masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah yang emoh rakyat. Ketika pemerintah lebih suka memuja berhala baru ala Adam Smith yang "gemar mengeruk kekayaan, melupakan semua, kecuali dirinya sendiri," setiap kewenangan yang semestinya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi ladang penjarahan kekayaan. Pejabat pemerintah dan swasta (kalau ada kesempatan) akan berusaha mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari proyek anggaran pendidikan.

Ketiga, mental pejabat negara, juga swasta, terutama karena tuntutan persaingan di pasar global. Indikasi Noam Chomsky tentang keterlibatan perusahaan besar Lehman Brothers dalam menguasai sistem pendidikan rupanya juga telah menyergap kultur pendidikan kita. "Jika kita dapat memprivatisasi sistem pendidikan, kita akan menggunungkan uang." Itulah isi pesan dalam brosur mereka.

Banyak perusahaan berusaha memprivatisasi lembaga pendidikan, kalau bisa membeli sistem pendidikan. Caranya adalah dengan memanfaatkan kelemahan

moral para pejabat negara. Bagaimana? Dengan membuatnya tidak bekerja! Karena itu, cara paling gampang untuk memprivatisasi lembaga pendidikan adalah dengan membuat para pejabat negara membiarkan lembaga pendidikan mati tanpa subsidi, mengurangi anggaran penelitian, memandulkan persaingan, dan lain-lain. Singkatnya, agar dapat dijual, lembaga pendidikan negeri harus dibuat tidak berdaya. Kalau sudah tidak berdaya, mereka akan siap dijual. Inilah yang terjadi dalam lembaga pendidikan tinggi kita yang telah mengalami privatisasi.

Pendidikan merupakan *conditio sine qua non* bagi sebuah masyarakat yang solid, demokratis, dan menghormati keadilan. Karena kepentingan strategisnya ini, mengelola pendidikan dengan manajemen bisnis bisa membuat lembaga pendidikan menjadi sapi perah yang menggunungkan keuntungan. Karena itu, sistem pendidikan akan senantiasa menjadi rebutan pasar. Jika pasar melalui jaringan privatnya menguasai sistem pendidikan, mereka dapat merogoh kocek orangtua melalui berbagai macam pungutan, seperti, uang gedung, iuran, pembelian formulir, seragam, buku, jasa lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain.

Negara sebenarnya bisa berperan efektif mengurangi mahalannya biaya pendidikan jika kebijakan politik pendidikan yang berlaku memiliki semangat melindungi rakyat miskin yang sekarat di jalanan tanpa pendidikan. Jika semangat "mengeruk kekayaan, melupakan semuanya, kecuali diri sendiri" masih ada seperti sekarang, sulit bagi kita menyaksikan rakyat miskin keluar dari kebodohan dan keterpurukan. Maka yang kita tuai adalah krisis solidaritas, mandeknya demokrasi, dan terpuruknya keadilan sosial.

Menurut Soedijarto (2006:28) negara kurang menyadari bahwa belum cerdasnya kehidupan bangsa, belum majunya kebudayaan nasional dan belum sejahteranya kehidupan rakyat secara berkeadilan, akarnya adalah karena masihrendahnya kualitas manusia Indonesia. Semua Negara maju dan yang kini menjadi Negara maju adalah Negara yang sejak mulai proses pembangunan bangsa telah meletakkan pendidikan sebagai elemen utamanya dan diberi alokasi anggaran pendidikan yang memadai. Kini rata-rata anggaran pendidikan anggota Uni Eropa adalah 5% Produk Domestik Bruto (PDB), Negara Belanda adalah 7% PDB atau 37% APBN. Di Asia, Indonesia

merupakan yang terendah alokasinya hanya 1,4% PDB, sedangkan Negara lain, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5,0% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, dan Jepang 7,0% PDB.

Dari gambaran ini jelaslah bahwa sesungguhnya kalau penyelenggara Negara mempunyai kemauan politik seharusnya dapat mengambil sebagian dari alokasi dana tersebut agar amanat pasal 31 UUD 1945 dapat dilaksanakan. Tetapi nampaknya tidak ada kemauan politik padahal kondisi pendidikan di Indonesia dari SD sampai perguruan tinggi tidak akan menghasilkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, dan mensejahterakan kehidupan rakyat secara berkeadilan dapat tercapai.

6. Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Dilihat dari alokasi yang disediakan untuk pendidikan dasar yang wajib, Universitas yang berperan memajukan IPTEK, dan pendidikan yang bermutu dari TK, SD, SMP SMA dan Perguruan Tinggi, yang kesemuanya oleh pemerintah dijadikan wilayah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional untuk

mengelolanya, hanya disediakan anggaran untuk Depdiknas yang jauh dari mencukupi, bahkan hanya untuk keperluan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib saja kurang. Ini berarti bahwa tanggung jawab konstitusional Pemerintah untuk melaksanakan pasal 31 ayat (1), pasal 31 ayat (2), pasal 31 ayat (3), dan pasal 31 ayat (5) tidak mungkin dapat terlaksana.

Pemerintah wajib membiayai kegiatan pendidikan di berbagai Departemen, baik Departemen pertahanan, Kepolisian RI, Depkumham, BPN, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen ESDM, Depbudpar, dan kementerian lainnya. Tetapi kegiatan “kependidikan” yang terjadi didepartemen dan lembaga tersebut bukanlah “pendidikan” seperti yang dimaksud dalam pengertian pendidikan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003, yang tertulis sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Makna dari ketentuan tersebut hakekatnya memandang pendidikan sebagai proses untuk membantu anak dan generasi muda untuk menjadi manusia dewasa yang cerdas, berkarakter, bermoral, berilmu, dan bertaqwa, dan menguasai keterampilan vokasional/professional. Dalam bahasa UNESCO “*to mould the character and mind of young generation*” berangkat dari pemahaman ini tepatlah kalau UU No. 20 tahun 2003 (pemerintah dan DPR) menafsirkan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dalam pasal 49 ayat (1) yang tertulis :

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dikeluarkannya dana untuk pendidikan kedinasan dari kategori sektor pendidikan sangatlah tepat karena kegiatan tersebut hakekatnya merupakan bagian dari

sector administrasi Penyelenggaraan Negara, Pertahanan Negara, Kesehatan, dan Pembangunan Infrastruktur Dasar, yang kesemuanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Kesejahteraan untuk membiayainya; seperti kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa siapa yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 31 ayat (4) yang oleh UU No. 20 tahun 2003 ditafsirkan dalam pasal 49 ayat (1).

Pertama: yang dirugikan adalah pemerintah Republik Indonesia. Tidak lain karena dengan tidak disediakan dana sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD pemerintah tidak mungkin melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya seperti dituntut oleh:

1) Pasal 31 ayat (1) yang memberi hak kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam kamus “demokrasi dalam pendidikan” ini berarti bahwa setiap Negara demokrasi berkewajiban membantu warga negaranya. Sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mampu menggunakan haknya memperoleh pendidikan yang bermutu.

2) Pasal 31 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara. Karena untuk dapat membiayai ini diperlukan dana Rp. 58 triliun sedangkan untuk pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi hanya Rp. 38 Triliun.

3) Pasal 31 ayat (5) yang mewajibkan pemerintah untuk memajukan IPTEK. Karena dana untuk perguruan tinggi hanya Rp. 7 triliun, seyogyanya sekitar Rp. 20 triliun.

4) Pasal 31 ayat (3) mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional. Ini berarti pemerintah harus mampu menerapkan segala standar nasional. Ini berarti Pemerintah harus mampu menerapkan segala standar nasional pendidikan yang ditentukan untuk semua sekolah di Indonesia.

Kedua: yang dirugikan adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan kondisi kehidupan masyarakat yang jauh dari sejahtera sukar diharapkan bahwa rakyat akan mampu menggunakan haknya memperoleh pendidikan tanpa bantuan pemerintah. Karena itu tanpa adanya kemampuan pemerintah melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya

melaksanakan segala ketentuan dari pasal 31 UUD 1945 yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia. Apakah kaitannya tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dengan nasib bangsa Indonesia? Amanat pembukaan UUD 1945 yang antara lain tertulis “mencerdaskan kehidupan bangsa” hakekatnya adalah suatu amanat untuk melakukan transformasi budaya dari feodal ke demokrasi, dari tradisional ke modern, atau dalam bahasa Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembangunan peradaban. Adalah pandangan bahwa tanpa diselenggarakannya satu system pendidikan nasional yang merata, relevan, dan bermutu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin tercapai. Karena itu tanpa dilaksanakannya berbagai ketentuan dalam pasal 31 bangsa ini akan rugi karena sukar untuk menjadi bangsa yang cerdas bermartabat, bahkan dikhawatirkan akan menjadi bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa.

Ketiga: yang paling dirugikan adalah “kaum pendidik”. PGRI adalah organisasinya kaum pendidik, ISPI adalah organisasinya kaum pendidik. Sesungguhnya kaum pendidik, meliputi juga rekan-rekan dosen dan guru besar

pada berbagai Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi sangat dirugikan bila ketentuan APBN NKRI. Sampai sekarang masyarakat selalu menilai pendidikan kita tidak bermutu, lembaga pendidikan tinggi kita berada pada urutan bawah dalam jajaran dengan perguruan tinggi di Negara lain. Sesungguhnya kekurangan bermutuan pendidikan kita bukan salahnya pendidik. Para Guru Besar kita pada berbagai Universitas/Institut tidak kalah mutunya dengan Guru Besar dan Dosen di berbagai Negara lain. Tetapi karena lembaga pendidikan kita dari TK sampai perguruan tinggi pada umumnya tidak memiliki sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai. Guru besar kita gajinya kurang dari 10% penghasilan anggota DPR. Perguruan tinggi kita banyak tidak memiliki laboratorium dan perpustakaan yang memadai. Sekolah kita tidak memiliki lapangan olahraga. Sekolah kita tidak memiliki lapangan olahraga. Bandingkan dengan Thailand yang masing-masing sekolah diisyaratkan memiliki lapangan 7500m². Kalau pendidikan 1950-1960an setiap universitas negeri memiliki asrama mahasiswa dan perumahan dinas dosen, dan untuk calon guru diberi ikatan dinas dan asrama, kini kita tidak menemukan rencana untuk itu lagi. Karena itu adanya

ketentuan pasal 31 ayat (4) yang kemudian diterjemahkan dalam pasal 49 ayat (1) merupakan anugraah bagi kami kaum pendidik, karena dengan dana yang memadai kami dapat bekerja lebih optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Soedijarto,2006;39).

Kiranya perlu disadari bersama bahwa sejarah membuktikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan secara apa adanya, bukan saja tidak akan bermakna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi bahkan melahirkan masalah bangsa itu sendiri.

C. Simpulan

Permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalny biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti.

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita mengenal dua sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

Biaya pendidikan di Indonesia memang tidak pernah murah, begitulah realitasnya dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Hal ini dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat yang lebih kecil dibanding kebutuhannya.

Impian masyarakat akan datangnya pendidikan gratis yang telah ditunggu-tunggu dari sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia telah muncul dengan seiring datangnya fenomena pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Fenomena pendidikan gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu, pasalnya Pemerintah mengeluarkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk menutupi harga-harga buku yang kian hari kian melambung, sumbangan ini itu, gaji guru yang tidak cukup dan biaya-biaya lainnya.

Pemberlakuan sekolah gratis bukan berarti penurunan kualitas pendidikan, penurunan minat belajar para siswa, dan penurunan tingkat kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Untuk itu bukan hanya siswa saja yang diringankan dalam hal biaya, namun kini para guru juga akan merasa lega dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan akan kesejahteraan guru. Tahun 2011 pemerintah telah memenuhi

ketentuan UUD 1945 pasal 31 tentang alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Sehingga tersedianya anggaran untuk menaikkan pendapatan guru, terutama guru pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat rendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja 0 tahun, sekurang-kurangnya berpendapatan Rp. 2 juta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Arrken. 2013. *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. <http://andimpi.blogspot.com/2013/06/pembiayaan-pendidikan-di-indonesia.html> diakses tanggal 05/02/2015 19.00.
- Armida. 2001. *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Media Akademika, Vol 26. No. 1 Januari 2001.
- Fattah. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Rosda. Bandung
- Edy Priyono. 2002. Makalah. *Managing Basic Education (MBE) Project* RTI International-USAID.
- Soedijarto, 2006. *Memahami Makna Yang Tersurat dan Tersirat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan*. Jakarta: ISPI

Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945 Amandemen IV

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kepmendiknas No. 129/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

